LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 125 TAHUN 2023
TENTANG : PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN
ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN
KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL

UNTUK	RENCANA PENGGUNAAN NSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SE DVINSI/KABUPATEN/KOTA	BELUMNYA	
Yang bertanda tangan dibawah ini Anggaran 2024 Untuk Penghargaan I dan/ atau akan mencantumkan dala 2024. Dengan rincian kegiatan, seba	Kineija Tahun Sebelumnya dalam A am Anggaran Pendapatan dan Bela	nggaran Pendapatan	dan Belanja Daerah
	Output		
Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Jumlah	Satuan
1(3)	(4)	(6)	(7)
2			
Dst			
Jumlah	(5)		
Anggaran 2024 Untuk Penghargaan I			(8)
	••	,	
		Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah	
		(9)	
			(10)

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL BAGI DAERAH YANG MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1) TAHUN(2)			
Yang bertanda tangan di bawah ini kebenaran Laporan Realisasi Penyera _l			
Realisasi Penyaluran dari RKUN		: Rp	(5)
Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dana b. Persentase Penggunaan Dana			(6) % (7)
Jania Kasistan	Iverlah Danlingsi	Out	put
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Jumlah	Satuan
(8)	(9)	(11)	(12)
	(10)		
Jumlah	(10)		
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp			
			(13)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (1)		epala Daerah atau	
		(14)	
(15)		(15)	

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
4.	Diisi dengan jenis Insentif fiskal yang akan dilaporkan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

C. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN

2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ⁽¹⁾			
Yang bertanda tangan di bawah ini kebenaran Laporan Realisasi Penyera berikut:			
Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap Realisasi Penggunaan Dana Persentase Penggunaan Dana) I	: Rp	(3) (4) (5)
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	<i>Outj</i> Jumlah	out Satuan
(6)	(7)	(9)	(10)
Jumlah	(8)		
Bukti-bukti realisasi pembayaran ke(8), disimpan sesuai administrasi dan keperluan pemeriksa Demikian laporan ini dibuat dengan se	dengan ketentuan peraturan per	rundang-undangan u pala Daerah/Wakil K nu Pejabat Pengelola	untuk kelengkapan (11) epala Daerah Keuangan
		Daerah(1)	
			(13)

No	Uraian	
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.	
2.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.	
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.	
4.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dana Insentif Fiskal pada penyaluran tahap I.	
5.	Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal pada penyaluran tahap I.	
6.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.	
7.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.	
8.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.	
9.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.	
10.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.	
11.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.	
12.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.	
13.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.	

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)(2) TAHUN ANGGARAN 2024			
Yang bertanda tangan di bawah ini			
Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RK Realisasi Penggunaan Dana di APBD Persentase Penggunaan Dana	KUD	: Rp	(4) (5) %(6)
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Out	
		Jumlah	Satuan
(7)	(8)	(10)	(11)
Jumlah	(9)		
) ⁽⁹⁾ , disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi clan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.			
(12)		(12)	
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atauPejabat Pengelola Keuangan Daerah		Keuangan	
(13)			
(14)		(14)	

No	Uraian	
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.	
2.	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.	
3.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.	
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.	
5.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.	
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.	
7.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.	
8.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.	
9.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.	
10.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.	
11.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.	
12.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.	
13.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.	
14.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.	

E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN/ATAU SISA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini	Insentif
Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/atau sisa Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023	dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau akan mencantumkan	dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, seberikut:	sebagai

Jonis Kagiatan	Pagu Anggaran	Output	
Jenis Kegiatan		Jumlah	Satuan
1(3)	(4)	(6)	(7)
2			
Dst			
Jumlah	(5)		

Jumlah	(5)		
Demikian rencana penggunaan sisa Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 s	dana Insentif Daerah sampai dei sebesar Rp	ngan Tahun Angga ⁽⁵⁾ dibuat denga	ran 2022 dan/atau an sebenarnya.
			(8)
	ata	pala Daerah/Wakil k au Pejabat Pengelola erah(1)	Keuangan
		(9)	
			(10)

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

Yang bertanda tangan di bawah ini				
Realisasi Penyaluran dari RKUN: a. Tahun Anggaran b. Tahun Anggaran Jumlah		: Rp(3) : Rp(4) : Rp(5)		
Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dana b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana Jumlah c. Persentase Penggunaan Dana		: Rp		
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output		
		Jumlah	Satuan	
1(10)	(11)	(12)	(13)	
Jumlah	(14)			
$\dots \dots \dots \dots \dots)^{(15)}$, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.				
		(16)		
	ata	pala Daerah/Wakil Kepala Daerah auPejabat Pengelola Keuangan		
	Da	aerah ⁽¹⁾		
		(17)		
		(18)		

No.	Uraian		
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.		
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.		
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.		
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.		
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.		
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.		
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.		
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.		
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.		
10.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.		
11.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.		
12.	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.		
13.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.		
14.	Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan.		
15.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.		
16.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.		
17.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.		
18.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM